

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku termasuk dalam memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penadahan. Penadahan berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian menjual kembali ke pihak lain untuk mendapatkan untung.

1. Dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi victimology bahwa: Korban penadahan merupakan salah satu faktor alasan terbesar terjadinya tindak pidana penadahan dan dalam hal tindak pidana penadahan, leasing/finance merupakan korban terbesar dari kasus penadahan karena memberikan peluang kepada pelaku untuk berbuat tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penadahan yakni:

Sumber daya manusia yang masih dibawah dan prosedur yang terlalu lama menjadi factor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penadahan di kota Gorontalo.

5.2 Saran

1. Sumber daya manusia di Polres Gorontalo kota lebih di tingkatkan lagi.
2. Harus ada penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa sekarang sudah ada alat yang cukup canggih untuk membantu para korban penadahan agar adanya kejelasan tentang kasus penadahan sehingga ada kasus yang selesai dan kepastian hukum segera terealisasi.
3. Untuk masyarakat itu sendiri agar lebih berhati-hati dalam menaruh kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami cazahwi, 2002,*Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, ***Hukum Pidana 1***. Sinar Grafika : Jakarta
- Fence M Wantu, *Idee Des Recht, (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Bambang Poernomo. 1982. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Ghalia Indonesia : Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana,
- Burhan Ashofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum*, Rinaka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Liberty*, Yoyakarta
- Moeljatno, L. 2002. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Amandemen)

Bahan Internet

Rendi Oktavinata, <http://oktav7.blogspot.co.id/2015/03/online-sceme-pengertian-penipuan.html>, diakses pada tanggal **22 Januari 2016**

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NURFA
TIMAH.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NURFA%20TIMAH.pdf?sequence=1)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292446-S1361-Gregorius%20Stefanus.pdf>

<http://asas-asas-pidana-di-indonesia>. (diakses tgl 21 agustus pukul 12.49)

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/masalah-pembuktian-
tindak-pidana-penadahan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/masalah-pembuktian-tindak-pidana-penadahan)